



**PENYERAHAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH
AKIBAT PERCERAIAN (PUTUSAN NOMOR 249/ PDT.G/2022/ PA.SGTA)**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat

guna menyelesaikan program sarjana hukum

Oleh:

CECILLIA SIRIWATI

NIM 11000120140750

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

HALAMAN PENGESAHAN
PENYERAHAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH
AKIBAT PERCERAIAN (PUTUSAN NOMOR 249/Pdt.G/2022/ PA.Sgta)

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

CECILLIA SIRIWATI

NIM 11000120140750

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Herni Widanarti, S.H., M.H.

NIP. 196307081989032001

Pembimbing II



Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H.

NIP. H.7.199103182018071001

HALAMAN PENGUJIAN
PENYERAHAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH
AKIBAT PERCERAIAN (PUTUSAN NOMOR 249/Pdt.G/2022/ PA.Sgta)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

CECILLIA SIRIWATI

11000120140750

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua



Hemi Widanarti, S.H., M.H.

NIP. 196307081989032001

Anggota Penguji I




Rahandy Rizki Prananda, S.H.,M.H.

NIP. H.7.199103182018071001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro,



Prof.Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum

NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II




Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.

NIP. 196105301987031001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H.,M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir – Penulian Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 16 Mei 2024



CECILIA SIRIWATI

NIM 11000120140750

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa dan tidak ada yang bisa. Kita sendiri yang harus menempuh jalur tersebut”

-Buddha-

“If you don't give up , you still have a chance, giving up is a greatest failure”

-Jack Ma-

Naskah Penulisan ini dipersembahkan untuk:

Keluarga saya, orang-orang yang saya kasihi, dan almamater yang saya
banggakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**PENYERAHAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN (PUTUSAN NOMOR 249/ PDT.G/2022/ PA.SGTA)**” ini dengan baik. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu tugas dan syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Program Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. , selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Novira Maharani Sukma, S.H., M.H. selaku Dosen Wali atas dukungan, dan arahan yang diberikan selama masa studi penulis;

6. Herni Widanarti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas waktu yang selalu diluangkan kepada penulis selama proses bimbingan penulisan hukum ini;
7. Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas waktu yang selalu diluangkan kepada penulis selama proses bimbingan penulisan hukum ini;
8. Dr. Yunanto, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Penguji;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
10. M. Toyeb, S.Ag., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan Penulis dalam rangka mendukung hasil penelitian penulisan hukum ini;
11. Kedua orang tua dan adik-adik saya serta keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun;
12. Teman-teman penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Penulis hukum ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat menerima saran dan kritik apapun dari berbagai pihak sebagai masukan dan perbaikan demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Terima kasih.

Semarang, 16 Mei 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dharm' with a horizontal line underneath.

Penulis.

ABSTRAK

Hak asuh anak merupakan salah satu akibat hukum yang timbul ketika terjadi perceraian. Dalam kasus perceraian, pasangan suami dan istri akan memperebutkan hak asuh anak mereka terutama apabila anak tersebut masih berusia di bawah umur. Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a mengatur bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dalam sejumlah putusan di Pengadilan, ibu kandung tidak selalu mendapatkan hak asuh anaknya. Salah satunya adalah putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/ Pa.Sgta, hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah kandung. Penelitian ini dilakukan penulis untuk menganalisa pertimbangan hakim serta mengkaji kesesuaian penerapan asas hukum dan peraturan hukum yang berlaku dalam putusan Nomor 249/ Pdt.G/2022/ PA.Sgta dalam memberikan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah khususnya Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif analitis. Penelitian ini meneliti data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan studi kepustakaan dan wawancara sebagai data pendukung. Berdasarkan hasil penelitian pada putusan Nomor 249/ Pdt.G/2022/ PA.Sgta hakim cenderung mempertimbangkan kepentingan anak atau kemaslahatan anak. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta dan bukti yang ada di persidangan bahwa ayah dianggap lebih mampu untuk mengasuh anaknya.

Kata Kunci: Perceraian, Hak Asuh, Anak di bawah umur, Kemaslahatan Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Orisinalitas Penelitian.....	14
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan	17
2. Tujuan Perkawinan.....	17
3. Syarat Sah Perkawinan	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	21
1. Pengertian Perceraian	21
2. Syarat Perceraian.....	22

3. Akibat Perceraian	24
C. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Hak Asuh Anak.....	25
1. Pengertian Anak	25
2. Status Hukum Anak.....	26
3. Hak Asuh Anak Menurut UU No. 1 Tahun 1974.....	26
4. Hak Asuh Anak Menurut KHI	28
5. Pihak Yang Berwenang Memiliki Hak Asuh Anak	29
6. Syarat Pemegang Hak Asuh Anak Menurut Ahli Fiqih	30
BAB III.....	32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Nomor 249/ Pdt.G/2022/ PA.Sgta Dalam Putusan Memberikan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayahnya	32
B. Penerapan Asas Hukum Dan Peraturan Hukum Yang Berlaku Dalam Putusan Nomor 249/ Pdt.G/2022/ PA.Sgta Dalam Memberikan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Menurut Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Islam	50
BAB IV	73
KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN 1. TRANSKRIP WAWANCARA.....	78
LAMPIRAN 2. SURAT PENGANTAR FAKULTAS.....	81
LAMPIRAN 3. SURAT JAWABAN INSTANSI.....	82
LAMPIRAN 4. DOKUMENTASI	83

Lampiran 5. Putusan Nomor 249/Pdt.G/ 2022/ PA.Sgta 84